



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092
Laman : dikti.kemdiknas.go.id


Nomor : 1294/E1.3/HK/2013 17 Juli 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013

- Yth.
1. Ketua Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat
 2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
 3. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Ani Nurdjani A
NIP. 1981201 198503 2 001

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 270/E/O/2013

TENTANG

PENGGABUNGAN POLITEKNIK TELKOM, INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM DAN
INSTITUT MANAJEMEN TELKOM YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
PENDIDIKAN TELKOM MENJADI UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN
TELKOM DI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu melakukan Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Usulan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 300/SET-07/YPT/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal permohonan penggabungan, penambahan program studi, dan perubahan bentuk menjadi Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGGABUNGAN POLITEKNIK TELKOM, INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM DAN INSTITUT MANAJEMEN TELKOM YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM MENJADI UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM DI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Memberikan Izin Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 yang dibuat oleh Notaris Wiratni Ahmadi, SH yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 52 tanggal 8

Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Tien Norman Lubis, SH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-953.

- KEDUA** : Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyelenggarakan:
- a. Program Studi Manajemen, Program Magister (S-2);
 - b. Program Studi Manajemen, Program Sarjana (S-1);
 - c. Program Studi Akuntansi, Program Sarjana (S-1);
 - d. Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Program Sarjana (S-1);
 - e. Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Sarjana (S-1);
 - f. Program Studi Desain Komunikasi Visual, Program Sarjana (S-1);
 - g. Program Studi Manajemen Pemasaran, Program Diploma III (D-III);
 - h. Program Studi Teknik Elektro, Program Magister (S-2);
 - i. Program Studi Teknik Informatika, Program Magister (S-2);
 - j. Program Studi Teknik Elektro, Program Sarjana (S-1);
 - k. Program Studi Teknik Telekomunikasi, Program Sarjana (S-1);
 - l. Program Studi Teknik Industri, Program Sarjana (S-1);
 - m. Program Studi Teknik Fisika, Program Sarjana (S-1);
 - n. Program Studi Teknik Informatika, Program Sarjana (S-1);
 - o. Program Studi Sistem Komputer, Program Sarjana (S-1);
 - p. Program Studi Sistem Informasi, Program Sarjana (S-1);
 - q. Program Studi Ilmu Komputasi, Program Sarjana (S-1);
 - r. Program Studi Teknik Telekomunikasi, Program Diploma III (D-III);
 - s. Program Studi Teknik Informatika, Program Diploma III (D-III);
 - t. Program Studi Teknik Komputer, Program Diploma III (D-III);
 - u. Program Studi Manajemen Informatika, Program Diploma III (D-III);
 - v. Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Program Diploma III (D-III);
 - w. Program Studi Perhotelan, Program Diploma III (D-III).
- KETIGA** : Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KEEMPAT** : Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan Pasca Sarjana pada program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk dievaluasi.
- KELIMA** : Apabila Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Diktum Keempat dan Diktum Kelima, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat Izin Penggabungan

Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat.

- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/D/O/2007 tentang Alih Kelola dan Perubahan Nama Politeknik Persada Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Rozali Rosda Bakti di Bandung menjadi Politeknik Telkom di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 235/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Sistem Informasi dan Perubahan Bentuk STT Telkom Bandung menjadi Institut Teknologi Telkom di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis (STMB) Telkom di Bandung menjadi Institut Manajemen Telkom (IMT) di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDELAPAN** : Perguruan tinggi penyelenggara program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA


ANB.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurhaini A.
NIP. 19812011985032001